

**TINJAUAN YURIDIS PERAN SATPOL PP DALAM PENEGAKAN
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT TENTANG
ANAK JALANAN DI KOTA SERANG
(Studi Kasus: Satpol PP Kota Serang)**

Maya Kiptiah¹, Asnawi², Ayang Fristia Maulana³

mayakiptiah99@gmail.com¹, srgasnawi@gmail.com², fristia.maulana@gmail.com³

Univetsitas Bina Bangsa

Abstrak: Ketentraman dan ketertiban umum merupakan pondasi bagi terciptanya kehidupan yang damai, aman, dan sejahtera. Keduanya saling berkaitan dan memerlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan menjaga ketentraman dan ketertiban, masyarakat dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik dan mencapai perkembangan yang lebih optimal dalam berbagai aspek kehidupan. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum Normatif dengan pendekatan Perundang-undangan yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Keberadaan anak jalanan di Kota Serang pada umumnya disebabkan oleh faktor ekonomi, baik anak jalanan yang berasal dari luar Kota Serang maupun anak jalanan yang berdomisili di Kota Serang. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Peran Satpol PP Kota Serang dalam menertibkan Anak Jalanan yang berada di titik lokasi rawan pelanggaran perda berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat yaitu dalam hal ini Satpol PP memiliki peran pencegahan, penindakan, pengendalian dan pengawasan. dalam hal pencegahan maka Pejabat Satpol PP atau pihak yang berwenang berhak untuk mencegah dan melarang kegiatan yang mengarah pada perbuatan, tindakan dan perilaku penyakit masyarakat, kemudian dalam Peraturan tersebut harus adanya kejelasan terkait anjal, karena dalam peraturan tersebut tidak dijelaskan secara khusus terkait anak jalanan.

Kata Kunci: Satpol PP, Anak Jalanan, Penyakit Masyarakat.

Abstract: *Peace and public order are the foundations for creating a peaceful, safe and prosperous life. Both are interrelated and require synergy between government and society. By maintaining peace and order, society can enjoy a better quality of life and achieve more optimal development in various aspects of life. research method used is Normative legal research with a statutory approach taken from primary data by conducting interviews and secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The existence of street children in Serang City is generally caused by economic factors, both street children who come from outside Serang City and street children who live in Serang City. Based on the research results, it can be concluded that the role of the Serang City Satpol PP in controlling street children who are in locations prone to violating regional regulations is based on Serang City Regional Regulation Number 2 of 2010 concerning Prevention, Eradication and Control of Community Diseases, namely that in this case the Satpol PP has a preventive role, enforcement, control and supervision. in terms of prevention, Satpol PP officials or authorized parties have the right to prevent and prohibit activities that lead to actions, actions and behavior that cause ill health in the community, then in the regulation there must be clarity regarding anjal, because the regulation does not specifically explain regarding street children.*

Keywords: *Satpol PP, Street Children, Community Diseases.*

PENDAHULUAN

Penyakit masyarakat atau dengan kata lain penyakit sosial merupakan suatu keadaan yang dianggap tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku, adat istiadat, kebiasaan dan norma agama. Perihal masalah yang sering timbul dalam suatu pemerintahan yaitu terkait penegakan hukum. Terjadinya gangguan terhadap penegakan hukum terjadi apabila ada ketidakselarasan antara nilai-nilai sesuai dengan kaidah dan pola perilaku tidak terarah yang akan dapat mengganggu kedamaian pergaulan hidup, maka penegakan hukum menjadi tidaklah terwujud. Artinya, penegakan hukum akan menjadi tidaklah berjalan sebagaimana mestinya atau akan terganggu dalam perjalanan dan penegakan hukumnya.

Masalah pokok penegakan hukum di Kota Serang terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut ialah pertama, faktor hukumnya, kedua faktor penegak hukum, ketiga, faktor sarana atau fasilitas, keempat faktor masyarakat dan kelima faktor kebudayaan.

Faktor pertama, yaitu faktor hukumnya itu sendiri yang dimaksud adalah Peraturan Daerah belum memperbaharui isi ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah tersebut. Bermula dari Peraturan Daerah itu sendiri, Penegakan hukum yang berasal dari Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah itu disebabkan: a) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait anak jalanan hanya dimuat dalam klasifikasinya akan tetapi tidak mengatur larangan secara khusus mengenai larangan anak jalanan sehingga tidak ada kekhususan terhadap anak jalanan tersebut, akan tetapi di dalam Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait anak jalanan diatur secara bersama dengan ketentuan gelandang dan pengemis.

Kedua, faktor penegak hukum. Yang dimaksud penegak hukum disini adalah pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum. Seringkali penyebabnya dari penegakan hukum tidak berjalan dalam koridor yang benar, sehingga penegakan hukum mengalami kendala dalam tingkatan teknis operasional di masing-masing penegak hukum. Penyebabnya antara lain rendahnya komitmen mereka terhadap penegakan hukum, tidak adanya penegakan hukum yang terintegrasi, baik dan modern.

Ketiga, faktor tenaga manusia, dan sarana atau fasilitas. Tanpa adanya dukungan sumber daya manusia, dan sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik diantaranya tenaga manusia yang terampil dan kompeten, peralatan penegakan yang cukup memadai, anggaran yang terpenuhi, dan seterusnya. Kalau hal tersebut tidak dipenuhi, maka sulitlah penegakan hukum dapat mencapai tujuan. Tenaga manusia yang terampil dan kompeten disini diartikan sebagai para penegak hukum yang mumpuni dan berkualitas yaitu mampu atau dapat melayani dan mengayomi masyarakat sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing, misalnya, seringkali kegiatan rotasi dan mutasi adalah kegiatan yang sepertinya dilakukan oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk memberi nuansa baru di perangkat daerah, tetapi kenyataannya tidak seperti yang di harapkan, terkadang hasil rotasi mutasi tersebut kegiatan penegakan perda tidak berjalan efektif lantaran hal tersebut tidak didukung dengan kompetensi dan keahlian yang dimiliki tenaga manusia di bidang tersebut, lalu terkait sarana atau fasilitas belum optimal di prioritaskan untuk penegakan perda atau perkada hal ini dapat dilihat dari unit yang dimiliki untuk penegakan.

Keempat, faktor masyarakat, dikutip dari profil Kota Serang bahwa masyarakat Kota Serang memiliki sifat-sifat religius, kekeluargaan dan kegotongroyongan yang cukup kental. Akan tetapi hal ini berkaitan dengan karakter masyarakat yang tidak mentaati peraturan, pada kenyataannya masyarakat sering kali melanggar ketentuan yang dilarang misalnya saja terkait pemberian yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c yang berbunyi.

“Pejabat Satpol PP dan/atau PPNS beserta perangkat daerah terkait melaksanakan razia dan penertiban bersama terhadap orang yang terindikasi: Memberikan uang ataupun lainnya kepada pengemis atau anak jalanan”.

Seringkali masyarakat secara tidak sadar memberikan hadiah dalam bentuk uang karena faktor iba dan hal lainnya, sedangkan pemerintah ingin menciptakan suatu kondisi yang tertib guna keamanan dan kenyamanan masyarakat itu sendiri. Jika di lihat dari Posisi strategis Kota Serang menempatkan kota ini sebagai tempat penting bagi daerah sekelilingnya terutama dalam hal kegiatan usaha perdagangan jasa dan hunian. Hal ini terlihat dari konsistensi dan stabilitas pertumbuhan ekonomi kota tersebut dengan semakin menjamurnya tempat-tempat usaha makanan dan minuman berupa cafe dan resto, serta maraknya pembangunan perumahan di Kota Serang. Kondisi tersebut berpotensi jika adanya gangguan trantibum. Dari faktor keramaian suatu wilayah maka hal tersebut dijadikan suatu tempat untuk dimanfaatkan anak jalanan untuk mengganggu pengguna jalan atau masyarakat lainnya.

Kelima, faktor kebudayaan, berdasarkan analisis data yang di publikasi melalui website Sikondang Penulis menyimpulkan data dari 5 tahun terakhir bahwa pelanggaran perda dan perkara di kota serang memiliki fluktuasi hampir sama jumlahnya, hal ini dapat disimpulkan bahwa budaya masyarakat melanggar perda masih belum menurun. Sebenarnya, faktor kebudayaan memiliki kemiripan dengan faktor masyarakat. Hanya saja, di dalam faktor kebudayaan lebih ditekankan mengenai masalah sistem nilai-nilai yang ada di tengahnya masyarakat.

Dari faktor permasalahan tersebut maka dibutuhkan suatu metode atau cara untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Maka peran pemerintah sangat dibutuhkan, Pemerintah Daerah Kota Serang memberikan tanggungjawab kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, yang diamanatkan melalui Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang. Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi bahwa:

“Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah”.

Didalam ketentuan bahwa Satpol PP melaksanakan fungsinya sebagai penegak perda, Satpol PP memiliki wewenang (1) melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan/atau peraturan walikota, (2) menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, (3) melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan/atau peraturan walikota, dan (4) melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan/atau peraturan walikota.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa terdapat lima (5) faktor masalah sosial terkait ketentraman dan ketertiban umum dalam hal ini penulis ingin melihat peran Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit masyarakat sudah dilaksanakan dengan baik atau tidak dalam implementasinya serta menyajikannya dalam bentuk skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PERAN SATPOL PP DALAM PENEKAKAN PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT TENTANG ANAK JALANAN DI KOTA SERANG (Studi Kasus : Satpol PP Kota Serang)”.

METODE PENELITIAN

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian adalah “suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya”. Di samping itu, mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan permasalahan yang timbul di dalam gejala hukum.

Lalu, istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.

Penelitian Hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Penelitian Hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif-empiris. Merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. “Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat”.

Peter Mahmud Marzuki menguraikan pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum tersebut sebagai berikut:

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.
3. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Satpol PP Kota Serang dalam menertibkan Anak Jalanan yang berada di titik lokasi rawan pelanggaran perda berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat

Satpol PP merupakan perangkat daerah yang melaksanakan tanggung jawabnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Sebagai perangkat daerah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempunyai peranan yang sangat strategis dalam penguatan

otonomi daerah dan pelayanan publik daerah. Satpol PP merupakan lembaga pemerintah daerah yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, sehingga tercipta rasa tertib dan tentram dalam masyarakat. Pemerintah Kota Serang membuat produk hukum yang di dalamnya memuat aturan mengenai penyakit masyarakat, yaitu berupa Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyakit Masyarakat dan diperjelas dengan Peraturan Walikota Serang Nomor 41 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Yang mana di dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tersebut dijelaskan bahwa penyakit masyarakat adalah hal-hal atau perbuatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang tidak menyenangkan masyarakat atau meresahkan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan agama dan adat serta tata krama kesopanan. Dengan berlakunya peraturan yang telah ditetapkan tersebut Satpol PP Kota Serang bertindak sebagai garda terdepan bagi Pemerintah Daerah Kota Serang dalam pelaksanaannya untuk menjamin ketentraman masyarakat, ketertiban umum, dan penegakan peraturan daerah yang berlaku serta perlindungan terhadap masyarakat.

Peraturan Walikota Serang Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Didalam struktur kelembagaan Satpol PP membidangi dua urusan yaitu bidang ketentraman dan ketertiban (Trantibum) dan bidang pemadam kebakaran (Damkar). Fungsi Satpol PP untuk melaksanakan tugas, yaitu:

1. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat
2. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat
3. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait
4. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada
5. melakukan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran
6. menyelenggarakan penyiapan, pengadaan, standarisasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan
7. menyelenggarakan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakaran
8. menyelenggarakan standar pelayanan minimal bidang kebakaran;
9. melakukan inspeksi peralatan proteksi kebakaran
10. melakukan investigasi kejadian kebakaran
11. menyelenggarakan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan jabatan fungsional analis kebakaran menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia selain kecelakaan dan bencana
12. melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran
13. melakukan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran
14. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran
15. melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran dan/atau terdampak kebakaran
16. menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi
17. melakukan penyajian data kebakaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
18. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Satpol PP berwenang melakukan razia terhadap tempat atau rumah, tempat

usaha, jalan atau tempat umum, yang digunakan atau mempunyai indikasi atau bukti yang kuat, sehingga patut diduga tempat tersebut digunakan sebagai tempat kegiatan penyakit masyarakat.

\Dalam hal ini Satpol PP memiliki peran pencegahan, penindakan, pengendalian dan pengawasan. dalam hal pencegahan maka Pejabat Satpol PP atau pihak yang berwenang berhak untuk mencegah dan melarang kegiatan yang mengarah pada perbuatan, tindakan dan perilaku penyakit masyarakat. Dan Pejabat atau pihak yang berwenang dapat melakukan tindakan untuk menutup atau menyegel tempat yang digunakan atau diduga digunakan sebagai tempat dilakukannya tindakan. Serta pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Tim yang bersifat lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah.

\Kota Serang memiliki luas wilayah 266,77 Km yang terbagi menjadi 6 (enam) kecamatan. Kecamatan tersebut antara lain Kecamatan Serang, Kecamatan Kasemen, Kecamatan Walantaka, Kecamatan Curug, Kecamatan Cipocok Jaya dan Kecamatan Taktakan. Dengan cakupan luas wilayah tersebut, Satpol PP Kota Serang diharapkan dapat mengatasi atau menindak pelanggaran-pelanggaran Perda dan Perkada yang terjadi di Kota Serang. Beberapa masalah yang dihadapi Satpol PP Kota Serang yaitu Pedagang Kaki Lima, Badut, Manusia Silver, Pengamen dan Pengemis yang berada di sekitar Jalan Raya. Sehingga hal tersebut sangat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Salah satu upaya Satpol PP dalam mengatasi masalah tersebut adalah dengan cara melakukan kegiatan rutin Patroli.

Berdasarkan data yang di peroleh penulis ada beberapa lokasi beroperasinya anak jalanan di Kota Serang, berdasarkan tabel di bawah ini:

Tabel 1 Lokasi beroperasinya anak jalanan di Kota Serang

NO.	PATOKAN	ALAMAT	JENIS ANAK JALANAN
1.	Lampu Merah Ciceri	Jl. Jend. Sudirman Jl. Ciceri Jaya, Sumurpecung, Serang Kota, Kota Serang, Banten 42118	Manusia Silver, Pengamen, Badut
2.	Lampu Merah Sumur Pecung	Jl. Jendral Ahmad Yani, Cipare, Kec. Serang, Kota Serang, Banten	Manusia Silver, Pengamen, Badut
3.	Lampu Merah Kebon Jahe	Jl. Kb. Jahe, Cipare, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 15610	Manusia Silver, Pengamen, Badut
4.	Lampu Merah Sempu	Jl. Ki Ajurum Blok Cipayung 2 No.7, Cipare, Serang, Serang City, Banten 42117	Manusia Silver, Pengamen, Badut
5.	Lampu Merah Cipocok	Jl. Bhayangkara, RT 01 RW 01, Cipocok Jaya, Cipocok Jaya, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42121	Manusia Silver, Pengamen, Badut
6.	Lampu Merah warung Pojok	Jl. Kyai H. Sokhari No.52, Cipare, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42117	Manusia Silver, Pengamen, Badut
7.	Lampu Merah Boru	Jl. Raya Petir - Serang, Cilaku, Kec. Curug, Kota Serang, Banten 42171	Manusia Silver, Pengamen, Badut

8.	Lampu Merah Palima	Palima, Sukajaya, Curug, Serang City, Banten 42717	Manusia Silver, Pengamen, Badut
9.	Lampu Merah Ciracas	Jl. Lingkar Selatan Jl. Ciracas, Serang, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42116	Manusia Silver, Pengamen, Badut
10.	Lampu Merah Kaligandu	Kaligandu, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42116	Manusia Silver, Pengamen, Badut
11.	Lampu Merah Alun- Alun	Taman kota di Serang, Banten	Manusia Silver, Pengamen
12.	Lampu Merah Pisang Mas	Lampu merah samping Bank BNI arah ke Korem Serang	Manusia Silver, Pengamen, Badut
13.	Lampu Merah Kepandean	Persimpangan depan hotel Flamenggo	Manusia Silver, Pengamen, Badut
14.	Lampu Merah Brimob	Perempatan arah Brimob	Manusia Silver dan Badut
15.	Lampu Merah Lontar	Perempatan lampu merah lontar	Manusia Silver, Pengamen, Badut
16.	Lampu Merah Parung	Pertigaan lampu merah parung	Manusia Silver, Pengamen, Badut

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa titik lokasi pelanggar perda dan perkara di kota serang sangat tinggi karena faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor lingkungan. Sehubungan dengan faktor penyebab anak jalanan, pendidikan adalah komponen kunci dari semua, biasanya dikombinasikan dengan kesehatan, pelatihan kerja, bantuan dasar, atau peningkatan pendapatan.

Dengan demikian peran Satpol PP begitu penting karena di dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyakit Masyarakat begitu melekat dengan tugas dan fungsi Satpol PP, hanya saja di dalam Peraturan Daerah tersebut tidak ada penjelasan secara terperinci mengenai anak jalanan. Ketentuan anak jalanan di atur hanya di klasifikasi nya saja, akan tetapi di peraturan turunannya yaitu Peraturan Walikota Serang Nomor 41 Tahun 2017 di atur ketentuannya bersamaan gelandang dan pengemis. Peran Satpol PP Kota Serang sudah diatur jelas dengan ketentuan yang berlaku didalamnya, ketentuan tersebut sudah berjalan dengan semestinya, akan tetapi perlu adanya peningkatan dan inovasi dari kinerja Satpol PP agar anak jalanan di kota serang dapat dikurangi keberadaannya. Selain itu kerjasama antar lintas instansi sangat diperlukan demi terciptanya suatu kondisi wilayah Kota Serang yang aman dan tertib dari masalah sosial.

2. Implementasi penegakan hukum tentang anak jalanan yang berlaku di dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat

Di dalam mengkaji masalah Implementasi Kebijakan berarti berusaha memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan diberlakukan atau dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan, baik yang menyangkut usaha-usaha mengadministrasikannya maupun dampak nyata pada masyarakat.

Suatu kebijakan perlu diperhitungkan kekuatan atau kekuasaan yang digunakan oleh para aktor guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan baik, besar kemungkinan program yang hendak implementasikan akan jauh dari yang diharapkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

Dengan adanya Peraturan Dearah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010, diharapkan penyandang masalah sosial, seperti para pengemis-pengemis yang ada di Kota Serang dapat segera di selesaikan. Akan tetapi, fakta dilapangan masih ada pengemis yang berada di pusat Kota Serang, seperti di Lampu Merah Ciceri, Sumur Pecung, Pisang mas dan juga Kebon Jahe. Sebab, berdasarkan data Dinas Sosial Kota Serang pada Tahun 2011 saja, sudah menunjukkan data penyandang masalah sosial seperti pengemis yang sudah mulai bertambah dan menjamur di Kota Serang.

Untuk itu pemerintah harus bersikap lebih tegas dalam menegaskan aturan-aturan dalam menangani penyandang masalah sosial ini yang ada di Kota Serang, terutama dalam menegakan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

Perlindungan hukum untuk anak juga tertuang dalam undang-undang perlindungan anak, yaitu; (1) Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. (2) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakannya melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. (3) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-hak agar tetap hidup, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan perlindungan, anak jalanan merupakan bagian dari warga Negara Indonesia maka anak jalanan punya hak yang sama sebagai warga Negara untuk mendapat perlindungan, karena keberadaan anak jalanan bukan karena keinginannya tetapi disebabkan oleh kondisi baik dari segi ekonomi, keluarga maupun lingkungannya. Hak anak jalanan untuk memperoleh perlindungan yang sama dengan anak-anak lainnya mendapat hak atas pendidikan dan kesejahteraan untuk hidup layak sebagai warga Negara.

Dari uraian tersebut di atas dapatlah kita katakan bahwa kegiatan perlindungan anak jalanan merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum, oleh sebab itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan hukum anak jalanan tersebut yang dapat diwujudkan dalam bentuk aturan hukum. Kepastian hukumnya perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negative yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak jalanan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa responden disampaikan bahwa hampir semua permasalahan sosial di Kota Serang disebabkan karena faktor kemiskinan, hal ini juga diperparah dengan adanya krisis multi dimensional akibat pengaruh globalisasi, disisi lain tingkat populasi penduduk semakin meningkat hal ini juga turut memberikan kontribusi terhadap meningkatnya permasalahan sosial dalam masyarakat. Salah satu dampak sosial yang muncul adalah anak-anak yang seharusnya dilindungi, dipenuhi kebutuhannya, serta diberikan pendidikan yang layak oleh orang tua atau orang dewasa lain, namun dalam kenyataannya anak justru kemudian disuruh bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Anak yang mengalami kondisi seperti ini kemudian lari dari keluarganya dan mungkin saja mereka mencari uang di jalanan dengan melakukan aktivitas tertentu seperti mengamen, berjualan minuman atau koran, dan meminta-minta. Anak yang menghabiskan sebagian atau seluruh waktunya di jalanan itulah yang kemudian dikenal sebagai anak jalanan.

Sebuah pemandangan yang sering kita temui di jalanan besar atau perempatan jalan di Kota Serang, beberapa anak usia sekolah yang meminta-minta, berjualan koran, mengatur arus lalu lintas, menjual jasa membersihkan kaca mobil atau mengamen. Sebagian waktunya dihabiskan dengan beraktifitas mencari uang di jalanan, mereka inilah yang disebut anak jalanan.

Sebagaimana disampaikan oleh Dion Fernandos (Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian) bahwa, anak jalanan merupakan bagian dari golongan komunitas yang wajib dipelihara dan dilindungi oleh Negara, mereka menyatu dengan jalanan kota karena jalanan menjadi lapangan hidup, tempat mendapatkan pelajaran lewat pengalaman, sarana untuk mencari penyelesaian masalah ekonomi keluarga yang dihadapi. Tidak sedikit anak jalanan yang menghadapi situasi tertentu atau dipaksa bertahan hidup di jalanan. Karena itu bisa dikatakan bahwa anak jalanan merupakan turunan dari kemiskinan.

Dari hasil penelitian baik wawancara atau observasi di lapangan dapat diuraikan dengan rinci karakteristik anak jalanan di Kota Serang dengan berbagai variasi baik dalam jumlah dan daerah asal, usia, aktifitas, latar belakang keluarga, kesadaran mengenai haknya sebagai anak dan faktor pendorong yang menyebabkan mereka turun ke jalanan.

Seperti yang diungkapkan Deni (Informan orang tua Anak Jalanan) dalam wawancara beliau mengaku berasal dari Kabupaten Bandung, berangkat ke Kota Serang untuk mencari penghidupan ekonomi yang lebih baik, namun karena tidak punya keterampilan khusus maka beliau hanya mengawasi anak-anaknya yang lagi mengemis di jalanan. (Wawancara, 10 Juli 2024). Begitu pula dengan Asep (Informan Anak jalanan) dalam wawancara beliau mengaku berasal dari Lampung, datang ke Kota Serang bersama dengan ibunya yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga harian. (Wawancara, 10 Juli 2024). Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa responden dapat disampaikan bahwa keberadaan anak jalanan di Kota Serang pada umumnya disebabkan oleh faktor ekonomi, baik anak jalanan yang berasal dari luar Kota Serang maupun anak jalanan yang berdomisili di Kota Serang.

Dapat diketahui bahwa dalam implementasi kebijakan penanganan anak jalanan oleh Satpol PP sendiri melakukan beberapa pendekatan penanganan, antara lain dalam mewujudkan tujuan penanganan dilakukan melalui penanganan pencegahan, penindakan, pengendalian dan pengawasan. Satpol PP melaksanakan tugas pencegahan, assesment, identifikasi masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Serang. Terkhusus dalam menangani masalah anak jalanan. Satpol PP melakukan patroli dilakukan setiap hari bahkan pada Sabtu dan Minggu juga tetap dilakukan patroli yang biasa dilakukan pada siang hari. Di sana Satpol PP melakukan audiensi dengan para Anak Jalanan melalui pendekatan persuasi/kekeluargaan tanpa adanya kekerasan dan razia untuk berkomunikasi dan menyarankan agar menghentikan ataupun mengurangi kegiatannya di jalanan light. Hal tersebut dimaksudkan untuk melindungi mereka dari kemungkinan-kemungkinan yang terburuk apabila terus berada di jalanan. Selain itu keberadaan mereka di jalanan sebenarnya kurang sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat.

Terkait sanksi, sebenarnya telah dilakukan upaya sosialisasi agar masyarakat tidak lagi memberi bantuan secara langsung di jalan, karena menurut pandangan Satpol PP apabila masyarakat memberikan uangnya secara langsung kepada mereka maka hal tersebut dikhawatirkan akan menjadi terbiasa dan menggantungkan pemberian tersebut untuk bertahan hidup. Hal tersebut dipandang sebagai salah satu penyebab anak jalanan, gelandangan dan pengemis enggan menghentikan aktivitasnya di jalan karena lebih mudah mendapatkan hasil dari pada harus bekerja. Adapun permasalahannya petunjuk teknis pelaksanaan dan penerimaan masyarakat terkait sanksi kurang baik.

Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyakit Masyarakat Penanganan Anak Jalanan yaitu:

1) Ketepatan Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyakit Masyarakat khususnya anak jalanan di Kota Serang dinilai belum tepat kebijakan. Hal ini dibuktikan dari belum tercapainya tujuan karena sampai saat ini kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tersebut belum mampu mengatasi permasalahan yang ada. Meskipun demikian, Peraturan daerah ini telah diusahakan untuk dilaksanakan dengan baik oleh Satpol PP Kota Serang maupun Dinas Sosial terkait pembinaannya.

2) Ketepatan Pelaksanaan

Secara garis besar, fenomena ketepatan pelaksana dapat disimpulkan belum tepat pelaksana karena Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyakit Masyarakat telah dilakukan oleh Satpol PP akan tetapi pelaksanaannya tidak sesuai harapan, terkadang dari segi pembinaan dari Dinas Sosial masih memiliki keterbatasan dalam hal fasilitasi pembinaannya sehingga pembinaan anak jalanan dilaksanakan secara formalitas saja.

3) Ketepatan Target

Secara garis besar, Fenomena ketepatan target yang dilihat dari aspek respon target sasaran dapat disimpulkan tidak semuanya pendekatan berhasil dilakukan karena keberhasilan bergantung pada target sasaran itu masing-masing. Selain respon masyarakat, ketepatan target juga dilihat dari aspek pemilahan pembinaan. Sejauh ini ada pemilahan dari Dinas Sosial dalam hal memberikan bantuan keterampilan bagi binaan serta beasiswa bagi target sasaran yang mau bersekolah.

4) Ketepatan Lingkungan

Fenomena ketepatan lingkungan dari segi ketepatan lingkungan internal sudah tepat, hal ini terlihat dengan pendekatan persuasif atau pendekatan kekeluargaan yang berupa kegiatan pencegahan, penindakan, pengendalian dan pengawasan yang dilakukan Satpol PP telah berjalan dengan baik, namun terdapat kendala pada tahap pihak lain yang terlibat seperti LSM yang memperkeruh suasana sehingga suasana menjadi memperkeruh dan media massa juga sering kali memberikan opini yang buruk terhadap Satpol PP.

5) Ketepatan Proses

Satpol PP dan Dinas Sosial telah melakukan upaya sosialisasi agar masyarakat tidak memberi bantuan secara langsung di jalan, karena menurut pandangan dari Satpol PP apabila masyarakat memberikan uangnya secara langsung kepada mereka maka hal tersebut dikhawatirkan akan menjadi terbiasa dan menggantungkan pemberian tersebut untuk bertahan hidup sedangkan hal tersebut dipandang sebagai penyebab anak jalanan, gelandangan dan pengemis enggan menghentikan aktivitasnya di jalan.

6) Sumber Daya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena sumber daya yang dapat dilihat dari aspek sumber daya manusia, anggaran dan fasilitas merupakan faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyakit Masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan dari aspek sumber daya manusia, Satpol PP sebagai pelaksana kebijakan masih mengalami keterbatasan jumlah SDM. Pada aspek anggaran, Satpol PP mendapatkan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan dari APBD. Anggaran tersebut dirasa masih kurang karena masih banyaknya masalah yang ada di lapangan sehingga membutuhkan inovasi program kerja dari Satpol PP. Pada aspek fasilitas, fasilitas yang dibutuhkan sebagai penunjang implementasi tidak memadai.

7) Komunikasi antar organisasi dan pelaksana kegiatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena komunikasi antar organisasi dapat menjadi faktor pendorong dan faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyakit Masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pertemuannya difasilitasi oleh kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yaitu forum yang digunakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pada setiap pertemuan isu permasalahan anak jalanan menjadi point yang dibahas pada kegiatan tersebut.

8) Lingkungan Sosial, Ekonomi, Politik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena lingkungan ekonomi dan politik dapat menjadi faktor pendorong dan penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyakit Masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan Banyaknya orang tua atau keluarga yang tidak mempunyai penghasilan yang cukup mengharuskan anak untuk dapat memenuhi kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan keluarganya dengan cara turun ke jalanan. Budaya memberikan uang kepada anak jalanan yang dilakukan oleh masyarakat bertentangan dengan program yang dilakukan oleh Satpol

PP dalam menanggulangi permasalahan anak jalanan.

9) Disposisi Pelaksanaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena disposisi pelaksanaan dapat menjadi faktor pendorong implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyakit Masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan dengan komitmen yang dibangun untuk melakukan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial sebagai salah satu perwujudan pencapaian tujuan pembangunan nasional, yaitu terciptanya kondisi sosial yang dinamis dalam kehidupan individu dan masyarakat yang dilimuti rasa keselamatan, kesusilaan, keamanan, ketertiban dan ketentraman lahir batin.

KESIMPULAN

Peran Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat tentang Anak Jalanan yaitu dengan cara Satpol PP Kota Serang melakukan penyuluhan atau edukasi kepada anak jalanan agar tidak melakukan kegiatan di jalanan karena akan membahayakan diri sendiri maupun orang lain, jika himbauan yang dilakukan Satpol PP masih tidak diindahkan maka dilakukan operasi penertiban dengan cara di bawa ke Kantor Satpol PP dan dilaksanakan pembinaan dan pendataan oleh Satpol PP selanjutnya Satpol PP melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial agar dilakukan pembinaan. Setelah di serahkan ke Dinas Sosial Satpol PP melaksanakan pengawasan dengan cara melakukan patroli di titik rawan Anak Jalanan.

Implementasi penegakan hukum tentang anak jalanan yang berlaku dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat tentang Anak Jalanan yaitu Satpol PP sudah melakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tersebut yaitu berupa penindakan preventif non yustisial dan penindakan yustisial. Dalam hal penindakan preventif dengan cara menandatangani surat pernyataan bersedia atau sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan dan penindakan yustisial dengan cara penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, pemanggilan dan pelaksanaan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Brata Sumardi Surya, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006.
- Friedman Lawrence M, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, *The Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Bandung, Nusa Media, 2009
- Moleong Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta, Penerbit Rosada, 2007
- Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT. Sinar Grafika, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D*, Yogyakarta, ALFABETA, 2022.
- Wijaya Hengki, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*, Makassar, Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018.
- zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, 2012.

JURNAL

- Widada Gumirlang Kelvin Reymonda, 'Efektifitas Polisi Pamong Praja Sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat' (2023) 3 (3) *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governacep*.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyakit Masyarakat.

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Walikota Serang Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

INTERNET

Willa Wahyuni, Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/?page=2>, diakses pada tanggal 20 Mei 2024

Satpol PP Serang Kota <https://satpolpp.serangkota.go.id/pages/sejarah-kota-serang> diakses pada tanggal 8 Juli 2024.